



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

DOSEN AJUN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dosen untuk pengembangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Ajun di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Ajun di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN AJUN DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Kementerian adalah Kementerian yang membawahi Pendidikan Tinggi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen Ajun adalah dosen dari perguruan tinggi lain yang diundang ITS untuk menjadi dosen tamu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

BAB II
PERSYARATAN DOSEN AJUN

Pasal 2

- (1) Dosen Ajun dapat diangkat dari warga negara Indonesia atau warga negara asing.
- (2) Persyaratan penerimaan Dosen Ajun dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kualifikasi akademik serendah-rendahnya doktor;
 - b. sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja minimum 5 (lima) tahun sebagai dosen di perguruan tinggi;
 - c. tercatat sebagai dosen tetap perguruan tinggi di dalam negeri atau luar negeri dengan minimum berakreditasi unggul / A atau setara;
 - d. pada waktu penerimaan mempunyai rekam jejak akademik dan/atau penelitian yang meyakinkan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba; psikotropika, dan zat adiktif; dan
 - h. menandatangani surat pernyataan bahwa status Dosen Ajun di ITS tidak bertentangan dengan peraturan di perguruan tinggi asal.
- (3) Dalam hal calon Dosen Ajun merupakan warga negara asing, mempunyai syarat

tambahan sebagai berikut:

- a. berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. surat pernyataan yang ditandatangani ada tambahan bahwa status Dosen Ajun di ITS tidak bertentangan dengan perundangan-undangan di negara asal.

BAB III TIPE DOSEN AJUN

Pasal 3

- (1) Dosen Ajun terbagi menjadi 2 (dua) tipe posisi yaitu:
 - a. Dosen Ajun dengan komitmen jumlah waktu kerja tertentu; dan
 - b. Dosen Ajun dengan komitmen jumlah publikasi tertentu.
- (2) Beban kerja dan target kinerja untuk masing-masing tipe Dosen Ajun sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja.

BAB IV PERJANJIAN KERJA

Pasal 4

- (1) Dosen Ajun dalam melaksanakan tugas di ITS, didasarkan pada perjanjian kerja dengan Rektor.
- (2) Perjanjian kerja antara Rektor dengan Dosen Ajun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. evaluasi kinerja berkala Dosen Ajun.
- (3) Perjanjian kerja yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Dosen Ajun dapat diusulkan pertama kali paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - b. Dosen Ajun dapat diperpanjang hingga batas usia maksimal Dosen Ajun, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Usulan nama calon Dosen yang akan direkrut melalui penerimaan Dosen Ajun dapat diusulkan oleh Rektor atau oleh Kepala Departemen.
- (2) Usulan calon Dosen Ajun yang diusulkan oleh Rektor, mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. usulan oleh Rektor akan dibahas dalam Rapat Pimpinan terbatas dengan mengundang Dekan dan Kepala Departemen terkait; dan
 - b. apabila keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a menyetujui usulan nama calon Dosen Ajun, maka selanjutnya dilakukan pengangkatan sebagai Dosen Ajun oleh Rektor.
- (3) Usulan calon Dosen Ajun yang diusulkan oleh Kepala Departemen mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. usulan nama calon Dosen yang akan direkrut melalui penerimaan Dosen Ajun diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Dekan berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan Dosen;
 - b. berdasarkan usulan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada huruf a,

- Dekan meminta persetujuan dari Komite Pertimbangan Fakultas;
- c. berdasarkan persetujuan Komite Pertimbangan Fakultas, Dekan mengajukan usulan nama calon Dosen Ajun kepada Rektor; dan
 - c. apabila Rektor menyetujui usulan nama calon Dosen Ajun yang diusulkan Dekan, maka selanjutnya dilakukan pengangkatan sebagai Dosen Ajun oleh Rektor.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN AJUN

Bagian Kesatu Kewajiban Dosen Ajun

Pasal 6

- (1) Kewajiban sebagai Dosen Ajun sebagai berikut:
 - a. memenuhi aturan beban minimum yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
 - b. mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di ITS termasuk:
 1. kebijakan tentang kekayaan intelektual;
 2. kebijakan hasil penelitian dan *authorship*;
 3. kebijakan dan prosedur integritas;
 4. kebijakan penggunaan teknologi informasi; dan
 5. kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - c. Dosen Ajun berkewajiban mencantumkan nama ITS dalam publikasi akademik yang terkait dengan luaran penelitian yang dilakukan di ITS.
- (2) Kewajiban Dosen Ajun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua Hak Dosen Ajun

Pasal 7

- (1) Hak sebagai Dosen Ajun adalah sebagai berikut:
 - a. menggunakan sebutan Dosen Ajun ITS dalam kartu nama dan dalam korespondensi resmi;
 - b. menggunakan jabatan fungsional di ITS yang setara dengan jabatan fungsional di perguruan tinggi asal, serta ditambah dengan kata “Ajun” di belakangnya;
 - c. mendapatkan akses untuk layanan ITS seperti perpustakaan, ruangan, *e-mail* dan fasilitas riset sesuai kebutuhan; dan
 - d. mendapat dukungan dana dari ITS yang dapat dirupakan dalam biaya tiket, akomodasi, dan uang harian (per diem).
- (2) Hak Dosen Ajun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari pagu departemen dan dapat disesuaikan dengan kemampuan departemen serta diatur dalam perjanjian kerja.

BAB VII PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA DOSEN AJUN

Pasal 8

- (1) Pengakhiran hubungan kerja Dosen Ajun dilakukan karena:
 - a. terpenuhinya masa perjanjian;

- b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar ketentuan yang berlaku di ITS; atau
 - e. tidak memenuhi perjanjian kerja.
- (2) Pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 2 November 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

